

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN HASIL REVISI UJIAN TERTUTUP UNTUK DISERTASI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	xii
INTISARI	xvii
ABSTRACT	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR BAGAN	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	20
1.3 Tujuan Penelitian.....	20
1.4 Keaslian Penelitian.....	20
1.5 Manfaat Penelitian.....	24
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 25
2.1 Cita Hukum	25
2.2 Negara Hukum.....	33
2.3 Politik Hukum dan Penegakan Hukum.....	42
2.4 Sistem Hukum dan Klasifikasi Hukum di Indonesia.....	51
2.5 Sistem Peradilan Indonesia dan Ketentuan Hukum Acara.....	56
2.4.1 Hukum Acara Perdata.....	63
2.4.2 Hukum Acara Pidana.....	88

2.4.3 Hukum Acara Administrasi Negara.....	101
2.6 Hukum, Ekonomi, dan Persaingan Usaha.....	120
2.7 KPPU dan Penanganan Perkara di KPPU.....	133
2.8 Kartel.....	139
2.9 Hukum Acara Persaingan Usaha di Negara Lain.....	148
2.8.1 Amerika Serikat.....	148
2.8.2 Jerman.....	165
2.8.3 Jepang.....	176
2.8.4 Singapura.....	191
2.8.5 Australia.....	201
 BAB III METODE PENELITIAN	 216
3.1 Sifat Penelitian.....	216
3.2 Jenis Penelitian.....	216
3.3 Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	218
3.4 Analisa Data.....	220
3.5 Kendala Penelitian serta Cara Mengatasinya.....	221
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 224
4.1 Permasalahan Hukum yang Terdapat Dalam Ketentuan Hukum Acara Dalam UU No. 5 Tahun 1999 beserta Peraturan Pelaksana termasuk Dalam Penanganan Perkara Kartel.....	224
4.1.1 Materi UU No. 5 Tahun 1999 sebagai Hukum Material yang Bersifat Multi Tafsir.....	226
4.1.1.1 Bercampurnya Karakteristik Hukum Privat dan Hukum Publik Dalam UU No. 5 Tahun 1999.....	226

4.1.1.2	Perbedaan Penafsiran Kedudukan Hukum Persaingan Usaha.....	231
1.	Latar Belakang Lahirnya UU No. 5 Tahun 1999.....	231
2.	<i>Memorie van Teolichting</i> (MvT) UU No. 5 Tahun 1999.....	242
3.	Tafsiran atas Kedudukan Hukum Persaingan sebagai Bagian Hukum Publik dan Privat.....	247
4.	Tafsiran UU No. 5 Tahun 1999 oleh Mahkamah Konstitusi.....	264
4.1.1.3	Karakteristik Hukum Persaingan Usaha yang Bersifat <i>Sui Generis</i> dan Transplantasi Hukum Persaingan Usaha.....	273
4.1.2	Permasalahan Ketentuan Hukum Acara Dalam Penanganan Perkara di KPPU	289
1.	Keabsahan Peraturan KPPU terkait Tata Cara Penanganan Perkara.....	289
2.	Perbedaan Tafsir istilah Penyelidikan dan Pemeriksaan.....	290
3.	Permasalahan Terkait <i>Due Process of Law</i> Dalam Penanganan Perkara.....	297
4.	Ketidaksepahaman Kedudukan Alat Bukti Tidak Langsung (<i>Indirect Evidence</i>).....	319
5.	Pengaturan Perubahan Perilaku (<i>Consent Decree</i>) yang Tidak Konsisten.....	331

6. Batas Nilai Maksimal Sanksi Denda Administratif yang Rendah.....	332
4.1.3 Permasalahan Ketentuan Hukum Acara Upaya Hukum Keberatan di Pengadilan Negeri.....	335
1. Istilah Keberatan yang Tidak Dikenal dalam Konstruksi Sistem Hukum Acara Indonesia.....	337
2. Ruang Kewenangan Pengadilan Negeri yang Tidak Jelas.....	340
3. Tidak Diaturnya Keberlakuan Hukum Acara.....	350
4. Permasalahan Eksekusi (Pelaksanaan) Putusan.....	356
4.1.4 Permasalahan Ketentuan Hukum Acara di Mahkamah Agung.....	414
1. Permasalahan Terkait Kasasi.....	368
2. Tidak Diaturnya Peninjauan Kembali sebagai Upaya Hukum.....	370
4.2 Upaya Perbaikan Ketentuan Hukum Acara Dalam Rangka Perubahan Undang-Undang Persaingan Usaha termasuk Dalam Penanganan Perkara Kartel.....	373
4.2.1 Perbaikan Ketentuan Hukum Acara Penanganan Perkara di KPPU.....	373
1. Perihal Kewenangan KPPU untuk membuat Peraturan dan Pedoman.....	373
2. Perihal Penyelidikan oleh KPPU adalah Pengumpulan Alat Bukti untuk Pemeriksaan.....	379
3. Perbaikan Terkait <i>Due Process of Law</i> Dalam	

Penanganan Perkara.....	404
4. Pengakuan Alat Bukti Tidak Langsung (<i>Indirect Evidence</i>) sebagai Alat Bukti.....	432
5. Pengaturan Ketentuan Perubahan Perilaku (<i>Consent Decree</i>) dalam Undang-Undang.....	447
6. Pengadopsian <i>Leniency Program</i>	456
7. Perubahan Nilai dan Tata cara Perhitungan Sanksi Denda Administratif.....	470
8. Pemberian Kekuatan Eksekutorial pada Putusan KPPU.....	472
4.2.2 Perbaikan Ketentuan Hukum Acara Upaya Hukum Keberatan di Pengadilan Negeri.....	473
1. Pilihan Lembaga Peradilan Sebagai Upaya Hukum Keberatan (Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga/Pengadilan Tinggi).....	473
2. Kewenangan Pengadilan Negeri sebagai <i>Judex Juris</i>	483
3. Pengaturan Berlakunya Hukum Acara Perdata.....	492
4.2.3 Perbaikan Ketentuan Hukum Acara di Mahkamah Agung RI.....	493
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	498
5.2 Saran.....	505